



**PUTUSAN**

**NOMOR: 99/PID/2012/PT.JPR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan Tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : BAHTIAR SUAT Alias TIAR  
Tempat lahir : Elat  
Umur / Tgl. Lahir : 19 Tahun/ 23 Maret 1993.  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Yos Soedarso Kel. Wagom Distrik Fakfak. Kab  
Fakfak  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada  
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2012 s/d tanggal 11 September 2012; ~~~~~
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2012 s/d tanggal 21 Oktober 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2012 s/d tanggal 28 Oktober 2012; ~~~
4. Hakim Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 19 Oktober 2012 s/d tanggal  
19 Oktober 2012;~ ~~~~~
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal  
18 November 2012 s/d tanggal 16 Januari 2012; ~~~~~
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 23 November 2012  
s/d tanggal 22 Desember 2012;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal  
23 Desember 2012 s/d tanggal 20 Februari 2013;

Hal 1 dari 10 hal Ptsn No.99/Pid/2012/PT.JPR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:** ~~~~~

**Telah membaca :** ~~~~~

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 11 Desember 2012 Nomor: 99/Pen.Pid/2012/PT.JPR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; ~~~~~
- II. Berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 19 November 2012, Nomor: 62/Pid.B/2012/PN.F, dalam perkara Terdakwa tersebut; ~~~~~
- III. Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Oktober 2012 No.Reg.Perk:PDM-II-62/FAKFK/10/2012, Terdakwa telah didakwa melakukan:

**KESATU:**

Bahwa ia terdakwa **BAHTIAR SUAT alias TIAR** antara Bulan Juli 2012 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Jl Yos Sudarso Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juli 2012 bertempat di rumah saksi korban Nini Angraini alias Anggi di Jl Yos Sudarso Kabupaten Fakfak terdakwa mengajak saksi korban Nini Angraini alias Anggi yang masih berumur sekitar 15 (lima belas) tahun untuk berhubungan badan layaknya suami istri, dimana sebelum melakukan hubungan badan terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa berjanji akan bertanggung jawab apabila saksi korban hamil, atas perkataan terdakwa tersebut akhirnya saksi korban mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya(penisnya)yang sudah menegang kedalam kemaluan (vagina)

Hal 2 dari 10 hal | Ptsn No.99/Pid/2012/PT.JPR



saksi korban yang saat itu sudah tidak menggunakan celana lagi lalu terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan (vagina) saksi korban;

- Bahwa kemudian terdakwa melakukan hubungan badan lagi dengan saksi korban Nini Angraini alias Anggi yang terakhir kalinya pada sekitar tanggal 22 Agustus 2012 bertempat di rumah saksi korban Nini Angraini alias Anggi di Jl Yos Sudarso Kabupaten Fakfak dengan cara yang sama yaitu terdakwa mengajak saksi korban Nini Angraini alias Anggi untuk berhubungan badan layaknya suami istri, dimana sebelum melakukan hubungan badan terdakwa pernah mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa berjanji akan bertanggung jawab apabila saksi korban hamil, atas perkataan terdakwa tersebut akhirnya saksi korban mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya (penisnya) yang sudah menegang kedalam kemaluan (vagina) saksi korban yang saat itu sudah tidak menggunakan celana lagi lalu terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan spermanya disekitar kemaluan (vagina) saksi korban, sampai akhirnya hubungan saksi korban dan terdakwa tersebut diketahui oleh ayah tiri saksi korban yaitu Muhamad Jufri Dg Situju yang saat itu memergoki terdakwa sedang bersama dengan saksi korban didalam kamar, atas perbuatan terdakwa tersebut lalu Muhamad Jufri Dg Situju melaporkan terdakwa ke Kantor Polres Fakfak untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : X-445/50/RM/2012 tanggal 06 September 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lasrnauli Situmorang atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban Nini Angraini yaitu :

Hasil pemeriksaan:

- Tampak bekas robekan pada selaput darah arah jam 12 koma jam 3 dan jam 6;

Hal 3 dari 10 hal Ptsn No.99/Pid/2012/PT.JPR



Kesimpulan :

Tampak bekas robekan pada selaput darah yang dapat disebabkan oleh benda tumpul;

--- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2)

Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1)

KUHP; ~~~~~

ATAU  
KEDUA

Bahwa ia terdakwa **BAHTIAR SUAT alias TIAR** antara Bulan Juli 2012 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Jl Yos Sudarso Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juli 2012 bertempat di rumah saksi korban Nini Angraini Alias Anggi di Jl. Yos Sudarso Kabupaten Fakfak terdakwa mengajak saksi korban Nini Angraini Alias Anggi yang masih berumur sekitar 15 (lima belas) tahun dan belum pantas untuk dikawin berhubungan badan layaknya suami istri, dimana sebelum melakukan hubungan badan terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa berjanji akan bertanggung jawab apabila saksi korban hamil, atas perkataan terdakwa tersebut akhirnya saksi korban mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya (penisnya) yang sudah menegang kedalam kemaluan (vagina) saksi korban yang saat itu sudah tidak menggunakan celana

Hal 4 dari 10 hal Ptsn No.99/Pid/2012/PT.JPR



lagi lalu terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan (vagina) saksi korban;

- Bahwa kemudian terdakwa melakukan hubungan badan lagi dengan saksi korban Nini Angraini Alias Anggi yang terakhir kalinya pada sekitar tanggal 22 Agustus 2012 bertempat di rumah saksi korban Nini Angraini Alias Anggi di Jl. Yos Sudarso Kabupaten Fakfak dengan cara yang sama yaitu terdakwa mengajak saksi korban Nini Angraini Alias Anggi untuk berhubungan badan layaknya suami istri, dimana sebelum melakukan hubungan badan terdakwa pernah mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa berjanji akan bertanggung jawab apabila saksi korban hamil, atas perkataan terdakwa tersebut akhirnya saksi korban mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya (penisnya) yang sudah menegang kedalam kemaluan (vagina) saksi korban yang saat itu sudah tidak menggunakan celana lagi lalu terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan spermanya disekitar kemaluan (vagina) saksi korban, sampai akhirnya hubungan saksi korban dan terdakwa tersebut diketahui oleh ayah tiri saksi korban yaitu Muhamad Jufri Dg Situju yang saat itu memergoki terdakwa sedang bersama dengan saksi korban didalam kamar, atas perbuatan terdakwa tersebut lalu Muhamad Jufri Dg Situju mengadukan terdakwa ke Kantor Polres Fakfak untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : X-445/50/RM/2012 tanggal 06 September 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lasrnauli Situmorang atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban Nini Angraini yaitu :

Hasil pemeriksaan :

- Tampak bekas robekan pada selaput darah arah jam 12 koma jam 3 dan jam 6;

Hal 5 dari 10 hal Ptsn No.99/Pid/2012/PT.JPR



Kesimpulan :

- Tampak bekas robekan pada selaput darah yang dapat disebabkan oleh benda tumpul;

~~~ Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo pasal 65 ayat (1)

KUHP; ~~~~~

IV. Surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 November 2012 No.Reg.Perk.PDM-II-45/FAKFK/07/2012 minta agar Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAHTIAR SUAT alias TIAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur" sebagaimana yang termuat dalam Dakwaan Kesatu yaitu: pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAHTIAR SUAT alias TIAR dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celana dalam wanita berwarna coklat muda;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Nini Angraini alias Anggi;
4. Menetapkan supaya terdakwa **BAHTIAR SUAT alias TIAR** membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

V. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 19 November 2012, No.62/Pid.B/2012/PN.F yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAHTIAR SUAT alias TIAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur secara berlanjut";

Hal 6 dari 10 hal Ptsn No.99/Pid/2012/PT.JPR



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celana dalam wanita berwarna coklat muda;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Nini Angraini alias Anggi;

6. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);~~~~~  
~~~ Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 23 November 2012, permintaan banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Negeri Fakfak telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 November 2012; ~~~~~  
~~~ Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 04 Desember 2012 dan Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Desember 2012; ~~~~~  
~~~ Menimbang, bahwa Sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding; ~~~~~  
~~~ Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Fakfak dengan surat No.W30-U6/844/HK.01/XI/2012 tanggal 28 November 2012 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk membaca/ mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura; ~~~

Hal 7 dari 10 hal Ptsn No.99/Pid/2012/PT.JPR





~~~ Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan di tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

~~~ Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 62/Pid.B/2012/PN.f tanggal 19 Desember 2012, memori banding ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa akan diperbaiki sebagai berikut:

~~~ Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa akan perbuatan yang telah dilakukannya dan diharapkan tidak akan mengulangnya lagi, disamping itu untuk mewujudkan rasa keadilan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat sekaligus sebagai pelajaran bagi anggota masyarakat lainnya;

~~~ Menimbang, bahwa tidak adanya perdamaian atau penyelesaian secara kekeluargaan/ adat antara keluarga, Terdakwa juga tidak mau bertanggungjawab dengan perbuatannya, maka oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa harus lebih berat dari hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, agar membuat jera kepada Terdakwa, seperti tersebut dalam amar putusan;

~~~ Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

#### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban hamil;





- Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan saksi korban;
- Akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban, membuat malu bagi saksi korban dan keluarga;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

~~~ Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

~~~ Mengingat Pasal 81 ayat (2) UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum; ~~~~~
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Fakfak No.62/Pid.B/2012/PN.F tanggal 19 November 2012, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAHTIAR SUAT Alias TIAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Fakfak tersebut untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 9 dari 10 hal Ptsn No.99/Pid/2012/PT.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **RABU tanggal 23 Januari 2013** oleh kami **BERLIN DAMANIK, S.H.,M.Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Ketua Majelis, dengan **DEWA PUTU WENTEN, S.H** dan **MUSLICH BAMBANG LUQMONO, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **E. S SOELASTRI, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa; ~~~~~

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

**DEWA PUTU WENTEN, S.H**

**BERLIN DAMANIK, S.H.,M.Hum**

ttd

**M. B LUQMONO, S.H.,M.Hum**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**E. S SOELASTRI, S.H**

**Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya  
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA  
PANITERA,**

**Drs. LASMEN SINURAT, S.H**  
**NIP. 19551129 197703 1 001**

Hal 10 dari 10 hal Ptsn No.99/Pid/2012/PT.JPR